



Dinas Perikanan

Jl. Besar Perupuk Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir

Kabupaten Batu Bara 21255 085261540060

perikanan.batubarakab.go.id

Pemerintah Kab. Batu Bara / Dinas Perikanan


Penerbitan Surat Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (TDUPHP)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP ;
2. Fotocopy KUSUKA Pengolahan ;
3. Surat Keterangan Usaha dari Desa / Kelurahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pelaku Usaha membawa seluruh berkas persyaratan dan diserahkan ke Petugas
2. Petugas menerima berkas persyaratan
3. Petugas melakukan verifikasi berkas persyaratan, jika belum lengkap maka berkas dikembalikan lagi ke Pelaku Usaha
4. Petugas melakukan survei dan verifikasi lapangan
5. Petugas menerbitkan Surat Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (TDUPHP) yang telah divalidasi oleh Kepala Dinas
6. Petugas menyerahkan Surat Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (TDUPHP) ke Pelaku Usaha

Waktu Penyelesaian



Dinas Perikanan

Jl. Besar Perupuk Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir
Kabupaten Batu Bara 21255 085261540060

perikanan.batubarakab.go.id

Pemerintah Kab. Batu Bara / Dinas Perikanan

1 Hari kerja

3-5 hari kerja dikarenakan harus melakukan verifikasi kelengkapan ke lokasi usaha pengolahan hasil perikanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (TDUPHP)

Pengaduan Layanan

1. Surat Pengaduan : Kantor Dinas Perikanan Jl Lintas Perupuk Desa Perupuk Kec. Lima Puluh Pesisir Kab. Batu Bara 21255
2. perikanan@batubarakab.go.id